



**PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/07/B/DIKBUD/2017
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN PENDIDIKAN ANAK - ANAK "MELATI"**

- MEMBACA** :
- a. Surat Permohonan Perpanjang Izin Operasional Kepala Sekolah Taman Pendidikan Anak - Anak (TK) "MELATI" Kecamatan Ulu Musi Nomor : 420/27/TK.MI/DIKBUD/2017 Tanggal 12 Juli 2017 Perihal Perpanjangan Izin Operasional TK.
 - b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ulu Musi Nomor; 420/06/UPTD.TT/DIKBUD/2017 Tanggal 12 Mei 2017
- MEMIMBANG** :
- a. Bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional TK.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Pendidikan Anak - Anak (TK) "MELATI" Kec. Ulu Musi Tipe C dari Tanggal 17 Oktober 2017 s/d 17 Oktober 2018 untuk menyelenggarakan TK dengan data sebagai berikut :
- a. Nama lembaga : **TK "MELATI"**
 - b. Ketua Pengelola : **SESTRI DAMAYANTI**
 - c. Alamat : **Desa Lubuk Puding Baru Kec.Ulu Musi Kab.Empat Lawang**
- KEDUA** :
- Lembaga Taman Pendidikan Anak - Anak (TK "MELATI" Kec.Ulu Musi Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan TK "MELATI" wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Apabila ternyata Kelompok Bermain/Taam dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 11 - 09 - 2017
An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid PAUD Dan PNF

KIAGUS TARMIZI, S.Pd.M.Pd
NIP. 196509101989071001

Tembusan :
1. UPTD Pendidikan Kec.Ulu Musi
2. Arsip